



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIF UMAR Alias SARIF
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Th/12 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tabam Kec. Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIF UMAR Alias SARIF bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sepanjang 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARIF UMAR Alias SARIF, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban RIJAL ANWAR Alias RIJAL yang hendak menyewa kos-kosan di Kelurahan Tabam menuju ke Kelurahan Tabam untuk bertemu dengan ENDANG namun sampai di tempat tersebut, terdakwa tidak bertemu dan saat hendak pulang dan membalikkan kendaraan tiba-tiba korban dipanggil oleh istri terdakwa yang terdakwa tidak tahu bahwa istri terdakwa juga menyewa kos-kosan di tempat tersebut. Karena dipanggil korban langsung menuju ke istri terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada ENDANG dan FATMAWATI, lalu ENDANG mengajak korban untuk melihat kamar kos-kosan dan ternyata istri terdakwa juga ikut lalu mengatakan bahwa "Ada kos-kosan di muka situ yang murah, harga Rp. 350.000,-", lalu pergi melihat kos-kosan yang dimaksud oleh istri terdakwa bersama anak terdakwa dan ENDANG. Karena rasa tidak cocok dengan kos-kosan yang ditunjukkan oleh istri terdakwa, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengajak ENDANG untuk kembali, tiba-tiba anak terdakwa menyampaikan kepada istri terdakwa dengan mengatakan "MAMA, PAPA PANGGE", dan korban menyampaikan istri terdakwa untuk pergi menemui terdakwa, setelah itu korban dan ENDANG kembali ke kos-kosan dan duduk di teras, kemudian korban menyuruh ENDANG untuk pergi mengambil kunci kos-kosan namun ENDANG mengatakan tidak dekat dengan pemilik kos-kosan lalu ENDANG menghubungi istri terdakwa untuk mengambil kunci kos-kosan ke pemilik kos-kosan setelah istri terdakwa menghubungi pemilik kos-kosan namun pemilik kos-kosan mengatakan untuk ambil sama penjaga kos, lalu korban dan ENDANG pergi melihat kos-kosan dan korban mengiyakan untuk menyewa kos-kosan tersebut. Sekitar selesai melihat tempat kos, sekitar pukul 22.00 Wit, korban mengajak ENDANG dan FATMAWATI untuk pulang dan dalam perjalanan tiba-tiba korban dihadang oleh terdakwa dan mengatakan INI SIAPA? OH JADI NGANA SUDAH, dan langsung memukul korban menggunakan kayu ke arah kepala korban namun kepala korban dilindungi helm sehingga korban berteriak "AMPONG, SAYA INI CUMA BA KOS", namun terdakwa menghiraukan teriakan korban lalu kembali memukul korban ke lengan, badan dan rusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang sementara berada di atas motor kemudian korban tancap gas mencari perlindungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana Visum et Repertum dari dr. REYMON PARENGKUAN, dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R /297/ VI/2019/ Rumkit Bhayangkara TK. IV tanggal 20 Juni 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Memar di bahu kiri berukuran 3 x 0,3 cm
2. Memar di bahu bagian belakang berukuran 5 x 2 cm
3. Bengkak di jari tengah tangan kiri berukuran 2 x 1,5 cm
4. Biru di ujung kuku telunjuk tangan kiri berukuran 1 x 0,1 cm

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar di bahu kiri, memar di bahu bagian belakang, bengkak di jari tengah tangan kiri, biru di ujung kuku telunjuk tangan kiri akibat penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIJAL ANWAR Alias RIJAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 22.00 Wit bertempat di jalan perbatasan antara Kel. Tabam dan Kel. Tafure, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya Saksi dihubungi oleh ENDANG dan Saksi disuruh untuk pergi ke Kel. Tabam untuk mengambil kunci kost-kosan;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Kel. Tabam dan sesampainya di tempat kos ENDANG, Saksi bertemu dengan OKA yaitu istri Terdakwa dan kemudian OKA menunjukan kos-kosan;
- Bahwa Saksi dan ENDANG kemudian pergi melihat tempat kos yang ditunjukkan OKA;
- Bahwa pada saat pergi melihat ke kost, anak Terdakwa memanggil istri terdakwa dengan mengatakan, "Mama papa panggil";
- Bahwa setelah Saksi selesai melihat kos-kosan kemudian pulang dan saat dalam perjalanan tiba-tiba dicegat oleh Terdakwa dan Saksi tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, badan dan tangan Saksi;
- Bahwa pada saat dipukul Saksi masih memakai helm sehingga kepala Saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari tangan Saksi mengalami bengkak dan sakit sehingga Saksi tidak bisa bekerja sebagai ojek selama selama 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa mencurigai saksi memiliki hubungan dengan istri Terdakwa sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi ENDANG HUSEN Alias ENDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kel. Tabam, Kota Ternate;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Saksi berada sekitar 1 meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 1 meter;
- Bahwa korban sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menghadangnya dan langsung memukul korban berkali-kali menggunakan kayu;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis dengan satu tangan karena sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi meminta korban datang ke tempat kost Saksi karena korban akan tinggal di tempat kost Saksi dan Saksi akan menyerahkan kunci kepada korban. Setelah korban pemilik kost tidak ada sehingga datang istri Terdakwa dan mereka bercerita-cerita di belakang kost sampai anak Terdakwa memanggil istri Terdakwa;
- Bahwa setelah korban akan pergi Terdakwa menghadang dan memukul korban di jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban dan baru pada malam itu berjumpa dengan korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di perbatasan antara Kel. Tabam dan Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu mengenai kepala, badan dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena curiga terhadap korban sedang mempunyai hubungan dengan istrinya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Terdakwa sedang dalam masalah sehingga Terdakwa dan istrinya tinggal berpisah dimana istri Terdakwa kost. Pada malam itu Terdakwa datang ke tempat kost istri Terdakwa dan melihat sepeda motor warna putih terparkir lama dari jam 20.00 WIT sampai sekitar jam 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak hati dan kemudian menunggu di tepi jalan, selanjutnya ketika korban lewat Terdakwa menghadang korban dan langsung memukul dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan di tepi jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Saksi Korban RIJAL ANWAR dihubungi oleh Saksi ENDANG untuk datang di kost Saksi ENDANG yang berada di Kel. Tabam, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa Saksi Korban dihubungi oleh Saksi ENDANG untuk mengambil kunci kost-kosan;
- Bahwa Saksi RIJAL ANWAR sekitar jam 20.00 WIT kemudian pergi ke Kel. Tabam dan sesampainya di tempat kos Saksi ENDANG, Saksi Korban bertemu dengan OKA dan selanjutnya OKA menawarkan dan menunjukan kos-kosan yang lebih murah harganya;
- Bahwa Saksi Korban dan ENDANG kemudian pergi melihat tempat kos yang ditunjukkan OKA;
- Bahwa pada saat pergi melihat ke kost, anak Terdakwa memanggil istri Terdakwa dengan mengatakan, "Mama papa panggil";
- Bahwa setelah Saksi Korban selesai melihat kos-kosan kemudian pulang dan dalam perjalanan tiba-tiba dicegat di jalan oleh Terdakwa SARIF UMAR dan Saksi Korban tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, badan dan tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ENDANG dan adiknya yang bernama FAT melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 1 meter;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis dengan satu tangan karena sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Saksi Korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari tangan Saksi Korban mengalami bengkak dan sakit sehingga Saksi Korban tidak bisa bekerja sebagai ojek selama selama 1 minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN, dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R /297/ VI/2019/ Rumkit Bhayangkara TK. IV tanggal 20 Juni 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Memar di bahu kiri berukuran 3 x 0,3 cm, Memar di bahu bagian belakang berukuran 5 x 2 cm, Bengkak di jari tengah tangan kiri berukuran 2 x 1,5 cm dan Biru di ujung kuku telunjuk tangan kiri berukuran 1 x 0,1 cm. Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar di bahu kiri, memar di bahu bagian belakang, bengkak di jari tengah tangan kiri, biru di ujung kuku telunjuk tangan kiri akibat penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mencurigai Saksi Korban memiliki hubungan dengan istri Terdakwa karena rumah tangga Terdakwa sedang ada masalah;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama SARIF UMAR Alias SARIF sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

selanjutnya identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa SARIF UMAR pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 22.00 WIT di jalan di Kel. Tabam, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate telah memukul Saksi Korban RIJAL ANWAR dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, badan dan tangan Saksi Korban. Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis dengan satu tangan karena sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Saksi Korban lari menyelamatkan diri. Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa mengira Saksi Korban memiliki hubungan dengan istri Terdakwa karena rumah tangga Terdakwa sedang ada masalah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari tangan Saksi Korban mengalami bengkak dan sakit sehingga Saksi Korban tidak bisa bekerja sebagai ojek selama selama 1 minggu, berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN, dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R /297/ VI/2019/ Rumkit Bhayangkara TK. IV tanggal 20 Juni 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Memar di bahu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri berukuran 3 x 0,3 cm, Memar di bahu bagian belakang berukuran 5 x 2 cm, Bengkak di jari tengah tangan kiri berukuran 2 x 1,5 cm dan Biru di ujung kuku telunjuk tangan kiri berukuran 1 x 0,1 cm. Kesimpulan : Luka akibat penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban RIJAL ANWAR mengalami luka dan rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai "penganiayaan". Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;
karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIF UMAR Alias SARIF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh : Toni Irfan, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 54/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Sumartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardio, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Hadiman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rahmat Selang, SH.MH.

Toni Irfan, SH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)